

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENCABULAN ANAK DI KOTA
PANGKAJENE
(Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj)**

*Application of Criminal Sanctions for Child Abusers in the City of Pangkajene
(Case Study of Decision Number 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj)*

Nirmala*, Basri Oner, Almussawir

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : nirmalaha130@gmail.com

Received : September 18, 2022

Accepted : December 01, 2022

Published : December 30, 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku pencabulan di Kota Pangkajene. Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pangkep lebih tepatnya di Kabupaten Pangkep. Data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan suatu pidana pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena korbannya Anak dan dasar pemberlakuannya adalah asas lex spesialis. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj belum sesuai karena hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat merusak mental dan sosiologis Anak

Kata Kunci: Pencabulan, Anak Dibawah Umur, Sanksi Pidana

Abstract

This study aims to determine the application of criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse against children in decision No. 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj and to determine the considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of sexual abuse in Pangkajene City. The results of the research at the Pangkep District Court are more precise in Pangkep Regency. Primary data and secondary data. The results of the study show that the application of a crime to Decision Number 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj by the Panel of Judges applies Article 82 paragraph (1) and (2) Jo Article 76 C Law No.35 of 2014 concerning changes to the Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection because the victim is a child and the basis for its application is the lex specialist principle. The legal considerations of the panel of judges in imposing criminal sanctions on the defendant in decision Number 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj are not appropriate because the sentence imposed on the defendant still has deficiencies that are not in accordance with his actions so that it can damage the child's mental and sociological

Keywords: Obscenity, Minors, Criminal Sanctions



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencabulan anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat. Membangkitkan hawa nafsu sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial masyarakat.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Namun melihat realitas sekarang masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum, sanksi hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut walaupun pelakunya adalah seorang anak sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Seperti contoh kasus pencabulan di Kabupaten Pangkep kepada anak dibawah umur putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN.Pk j

melakukan tindak pidana membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku pencabulan di Kota Pangkajene.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Teknik pengumpulan data primer langsung dengan informan di Pengadilan Negeri Pangkajene dan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan meneliti secara seksama buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana materil oleh hakim, terlebih dahulu membahas tentang posisi kasus perkara yang penulis teliti yaitu Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj, yaitu sebagai berikut:

a. Posisi Kasus

ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 17:00 WITA, yang bertempat di rumah kosong di jalan Pangkep perbuatan terdakwa Melakukan pencabulan terhadap si intan (nama samaran) dengan cara sebagai berikut: Pada

waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban sedang membeli permen dirumah Per. HADA, kemudian setelah anak korban membeli permen, anak korban menuju rumah Per. ibu KIA, kemudian Terdakwa memanggil anak korban yang sudah lebih dulu berada di rumah kosong tersebut, dan pada saat anak korban menghampiri Terdakwa kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa ada apa dan Terdakwa mengatakan setelah magrib akan memberi anak korban uang sejumlah Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menggendong anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mendudukan anak korban dikursi lalu Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana dalam anak korban dan menusuk kelamin anak korban menggunakan jari telunjuk dengan berulang kali dan menyuruh anak korban untuk membuka celananya, namun anak korban tidak mau. Kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa meraba dada dan memeras payudara anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga anak korban merasakan kesakitan, lalu anak korban mengatakan mau pulang karena mau buang air, lalu Terdakwa melepaskan anak korban kemudian anak korban berlari pulang menuju ke rumah dan masuk ke dalam kamar.

b. Dakwaan Umum (JPU) Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 21 April 2022 NOMOR : REG. PERKARA PDM04/Pangkep/Eku.2/04/2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah kosong Kab. Pangkep, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak Pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan/membiarkan perbuatan cabul”. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo 76 C Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

c. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara dengan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj pada pokoknya meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana perbuatan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU.RL.No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU.No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu mempunyai gambar boneka kelinci, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna kuning bercorakan warna ungu, 1 lembar celana dalam berwarna hijau stabilo mempunyai tulisan "Love" dilingkaran pinggang dan gambar boneka barbie dibagian depan. 4. Menetapkan Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

d. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj Majelis Hakim memutuskan: 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju lengan warna ungu mempunyai gambar boneka kelinci, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna kuning bercorakan warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau stabilo mempunyai tulisan "Love" dilingkaran. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Analisis

Analisis dakwaan menurut penulis seharusnya dari dakwaan dapat diungkap juga yaitu seperti niat terdakwa. berdasarkan posisi kasus di atas dapat di pahami atau diketahui bahwa terdakwa sebenarnya niat menyetubuhi korban. Hal tersebut dapat di ketahui terdakwa berulang kali memasukkan jari telunjuknya ke kelamin si korban. Dan juga penulis sependapat dengan dakwaan penuntut umum terkait dengan dakwaan terhadap terdakwa terkait perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap seorang anak. Analisis tuntutan

menurut penulis kurang sependapat dalam hal tuntutan yang diberikan oleh Jaksa penuntut umum, dimana terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut kepada seorang anak yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah dan memiliki masa depan yang panjang dirusak dan dinodai oleh seorang terkdakwa yang memiliki latar belakang sebagai seorang ayah yang pasti memiliki seorang anak dengan teganya terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sehingga menurut penulis seharusnya tuntutan yang dijatuhkann yaitu hukuman maksimal dari Pasal 82 ayat (1) dan (2) No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu 15 (lima belas). Analisis putusan menurut penulis hakim menjatuhkan putusan penulis juga kurang sependapat masih terdapat kekurangan-kekurangan, seperti halnya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, hukuman ini tidak sebanding dengan apa yang di alami korban yang masa depannya mengalami ancaman, mentalnya yang goncang dengan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, dan juga rasa malu yang di tanggung oleh korban dan keluarganya atas peristiwa ini.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status seseorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan kepadanya dengan melihat buktibukti yang ada (fakta persidangan) dan di sertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana kepada terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 wita, yang bertempat di rumah kosong di jalan Pangkep, tepatnya di rumah kosong milik adik kandung Terdakwa yang bernama Adek Terdakwa yang sudah meninggal dunia, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang membersihkan sisa pasca banjir lalu anak korban bertanya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan membujuk anak korban akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menggendong anak korban ke atas kursi sambil terdakwa

memegang kelamin anak korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang bagian kelamin anak korban dan tangan kanan Terdakwa memeluk badan anak korban, dan setelah anak korban duduk dikursi di dalam rumah tersebut Terdakwa kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam celana anak korban lalu memasukkan telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina milik anak korban kemudian tangan kiri Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mencium pipi kiri dan kanan anak korban, dan mencium bibir anak korban, berulang-ulang kali dan Terdakwa menyuruh anak korban membuka celananya namun anak korban tidak mau sehingga pada saat merasa kesakitan anak korban mengatakan kepada Terdakwa ingin buang air kecil lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan melepaskan anak korban sehingga anak korban pulang ke rumahnya ;

- Bahwa benar Terdakwa menggerakkan telunjuknya selama + 40 detik,
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa benar selain itu kejadian yang menimpa anak korban menyebabkan psikis dan mental anak saksi menjadi terganggu, yang mana anak saksi menjadi lebih pendiam dan seperti trauma serta lebih suka menyendiri dirumah dan jarang main dengan teman-temannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan visum et repertum, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:
 - Barang siapa;
 - Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

- a. Unsur Barang siapa;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Terdakwa, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;
- b. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;
 - Menimbang bahwa unsur ini mengatur sekaligus beberapa bentuk perbuatan yang dapat tersusun secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan suatu tujuan perbuatan pencabulan terhadap anak sedangkan makna perbuatan cabul sendiri adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabaraba buah dada dan sebagainya;

- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (Opzet)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;
- Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil Visum Et Repertum, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, yang mana berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 wita, yang bertempat di rumah kosong di jalan Pangkep, tepatnya di rumah kosong milik adik kandung Terdakwa yang bernama Adek Terdakwa yang sudah meninggal dunia. Kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang membersihkan sisa pasca banjir lalu anak korban bertanya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan membujuk anak korban akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menggendong anak korban ke atas kursi sambil Terdakwa memegang kelamin anak korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang bagian kelamin anak korban dan tangan kanan Terdakwa memeluk badan anak korban, dan setelah anak korban duduk di kursi di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah patutlah jika menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Dan (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan sebagaimana berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu mempunyai gambar boneka kelinci, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna kuning bercorakan warna ungu dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau stabilo mempunyai tulisan “Love” dilingkaran pinggang dan gambar boneka barbie dibagian depan, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik anak korban, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban melalui orang tua anak korban;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu mempunyai gambar boneka kelinci, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna kuning bercorakan warna ungu dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau stabilo mempunyai tulisan “Love” dilingkaran pinggang dan gambar boneka barbie dibagian depan, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik anak korban, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban melalui orang tua anak korban ;
- Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

- Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut.

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan khususnya kejiwaan anak korban dan Perbuatan Terdakwa menyebabkan stigma negatif anak korban dan juga keluarganya

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa lanjut usia, dan Terdakwa tulang punggung keluarga

- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Mengingat Terdakwa sudah lanjut usia, sehingga meskipun Terdakwa telah melakukan kesalahan, namun patutlah kita memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya. Terlebih lagi Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, sehingga terasa tidak adil jika menempatkan Terdakwa dalam waktu yang lama di dalam penjara. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ABD. RAHMAN RAUF BIN RAUF dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena korbannya Anak dan dasar pemberlakuannya adalah asas *lex specialis*. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj belum sesuai karena hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat merusak mental dan sosiologis Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial. *Clavia*, 20(2), 195–205.
- Alimuddin, M. A., Oner, B., & Zubaidah, S. (2022). Concursus Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak: Studi Kasus Putusan: NO.66/Pid.Sus/2019/PN.Enr. *Clavia*, 20(2), 206-215
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Lamintang, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cet-7, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Fachri Said. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal cendekia hukum*, 4 (1)8-21 .
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang.
- Tanti Yuniar, 2012, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Cet-2, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wiyono, R., 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zakariah, F. R., Mas, M., & Oner, B. (2022). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum: Protection Of The Rights Of Suspects In The Process Of Investigation From Legal Psychological Aspects. *Clavia*, 20(1), 20–35.